

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Dana desa disalurkan ke setiap desa di Indonesia bertujuan untuk mendukung percepatan desentralisasi dan pemberian otonomi yang lebih besar kepada desa. Dana desa merupakan roda penggerak perekonomian masyarakat desa sehingga kehidupan masyarakat desa lebih sejahtera. Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan:

1. Pengelolaan dana desa di Kalurahan Kembang tahun anggaran 2020 mempunyai beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan dimulai dengan musyawarah desa yang menghasilkan DPA sehingga menjadi pedoman dalam pengesahan Peraturan Desa terkait APB Desa. Pelaksanaan dana desa mengutamakan swakelola yaitu belanja diprioritaskan menggunakan material/sumber daya desa dan melibatkan masyarakat desa. Penatausahaan dana desa menggunakan aplikasi Siskeudes sehingga memudahkan bendahara dalam menjalankan tugasnya. Pelaporan dana desa di Kalurahan Kembang pada tahun 2020 dapat dipantau langsung oleh kecamatan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes. Kalurahan Kembang membuat Laporan Pelaksanaan APB Desa, Laporan Realisasi Dana Desa, dan Laporan Realisasi

Kegiatan. Pertanggungjawaban dana desa dilakukan Kalurahan Kembang kepada Bupati Kulon Progo dan masyarakat Kalurahan Kembang.

2. Kalurahan Kembang pada tahun anggaran 2020 melaksanakan penyajian dan pengungkapan dana desa pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Akun Dana Desa disajikan pada pos Pendapatan sebagai pendapatan transfer. Kalurahan Kembang belum mengungkapkan dana desa secara memadai karena pada tahun anggaran 2020 Kalurahan Kembang tidak menyusun catatan atas laporan keuangan sehingga tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Pelaporan dana desa di Kalurahan Kembang pada tahun anggaran 2020 sudah sesuai dengan PMK Nomor 156/PMK.07/2020 yaitu dengan membuat Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa. Laporan tersebut terdiri atas pos pendapatan yaitu pendapatan transfer dana desa dan pos belanja. Pos belanja diklasifikasikan menurut bidang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kalurahan Kembang hanya menggunakan dana desa untuk belanja pada dua bidang yaitu Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa. Kalurahan Kembang tidak menyajikan pos pembiayaan karena pembiayaan yang dilakukan tidak menggunakan dana desa.